



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 413/KPTS/DISBUDPAR/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
FESTIVAL SRIWIJAYA XXX TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan program kegiatan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Festival Sriwijaya XXX Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 7 Juli 2022 di Halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Benteng Kuto Besak Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan terkoordinirnya pelaksanaan Festival Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Festival Sriwijaya XXX Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- KETIGA : Uraian tugas masing-masing kepanitiaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Penyelenggara.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pariwisata RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang